

GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 44 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 37 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR HARGA REGIONAL PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 47 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Standar Harga Regional Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2016;
 - b. bahwa terhadap Lampiran Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 37 Tahun 2015 tentang Standar Harga Regional Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2016, perlu dilakukan penyesuain;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 37 Tahun 2015 tentang Standar Harga Regional Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2016;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);
- 12. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 03 Seri E);
- 13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 09);
- 14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10);

- 15. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11);
- 16. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 37 TAHUN 2015
TENTANG STANDAR HARGA REGIONAL PROVINSI GORONTALO
TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 37 Tahun 2015 tentang Standar Harga Regional Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2015 Nomor 37), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Lampiran III Pasal 4 ayat (1) huruf d diubah, sehingga berbunyi sebagaimana terlampir:

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Goronialo,

Ditetapkan di Gorontalo pada tanggal 22 Agustus 2016 GUBERNUR GORONTALO,

SEKRETARIAT (9)

ttd

Pembina Utama Muda (VI/c) NIP. 19700115 199803 1 011

mag Trizai Entengo, S.H., M.H.

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo pada tanggal 22 Agustus 2016 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

WINARNI MONOARFA
BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2016 NOMOR 44

	NO	NOMOR TANGGAL		44 TAHUN 2016			
				22 Action 2016			
					A CORONITAY O NOMO	D 07 MAININ 0015 MD	VALVO CELVE I PILIPI
	IEN	IENTANG		PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 37 TAHUN 2015 TE			INTANG STANDAR HARGA
	REGIONAL PROVINSI GORONTALO TAHUN AN			REGIONAL PROVINSI GORONTALO TAHUN A	NGGARAN 2016		
				STAND	AR HARGA REGIONAL		
ANJA LANG	GSUNG			O TAND	ARTIANOA NEOJONAE		Standar Harga Regional TA. 2016
IS BELANJA : BELANJA BARANG/JASA							Yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi
No	Uraian				Satuan	Standar Biaya	Keterangan
	5.2.2.03.22 Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur						
	Kegiatan Seminar/Rakor/Sosialisasi/Desiminasi/Focus Group Discussion/Kegiat				n/Kegiatan Sejenis		
		Kegiatan bimbingan teknis, bantuan teknis, pelatihan teknis					
		1 Penasehat Ahli yang diperbantukan berdasarkan			Orang/Bulan	20.000.000,00	Pendidikan minimal S2 sesuai bidangnya
		Ker	outus	an Kepala Daerah			S1 dilampiri dengan Sertifikat Keahlian
		2 Tenaga Ahli			Orang/Bulan	5.000.000,00	Pendidikan minimal S2 sesuai bidangnya
					Orang/Jam	400.000,00	S1 dilampiri dengan Sertifikat Keahlian
				ja/Teknis yang diperbantukan berdasarkan		<u> </u>	
		Ker	outus	an Kepala Daerah	Orang/Bulan	5.000.000,00	
		4 Per	nban	utu Tenaga Ahli	Orang/Bulan	2.500.000,00	Pendidikan minimal D III sesuai bidangnya
					Orang/Jam	200.000,00	, order of the control of the contro
5.2.2.07	Bala	nia Sawa	Pun	nah/Gedung/Gudang/Parkir			
0.2.2.01	5.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/kantor/tempat						
	1) Sewa rumah				Rumah/Tahun	75.000.000,00	
						GUBERNUR G	ORONTALO
	-					GODERNOR G	
						ttd	
	-						-
						RUSLI HA	ABIBIE